



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 85 /SK/R/UI/2019

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Perpustakaan Universitas Indonesia sebagai rujukan Perpustakaan Perguruan Tinggi Nasional berdasarkan sarana dan prasarana, koleksi perpustakaan, *e-library*, dan *e-journal* yang dilanggan, maka penggunaan fasilitas tersebut terbuka untuk Pengunjung Luar Universitas Indonesia;
 - b. bahwa sesuai dengan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, maka Penggunaan Fasilitas Perpustakaan Universitas Indonesia bagi Pengunjung Luar Universitas Indonesia perlu ditetapkan biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka Penetapan Biaya Penggunaan Fasilitas Perpustakaan Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;

7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/ Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 1101/UN2.R1/HKP.02.03/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Permohonan Revisi SK Rektor Penetapan Biaya Penggunaan Fasilitas UPT Perpustakaan UI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA.**

- KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penggunaan Fasilitas Perpustakaan Universitas Indonesia sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / orang / hari, dengan tanda stiker (Pengunjung luar Universitas Indonesia).
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1655/SK/R/UI/2015 tentang Penetapan Biaya Penggunaan Fasilitas Perpustakaan Universitas Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP 195706261985031002